



**PUTUSAN**

Nomor 03/PDT.G.S/2018/PN. Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat**

Nama : RAHMAYANTI.  
Tempat tanggal lahir : Selat Panjang, 18 Desember 1968.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Tempat tinggal : Komplek Dangau Teduh Jl. Kenari No.14 RT.001 RW.004 Kel. Piai Tengah Kec. Pauh Kota Padang.  
Pekerjaan : Karyawan BUMN.

Nomor Handphone / Email (jika ada) : 0812 6609 446 / Rahmayanti93@bni.co.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DEFRIAN.**
2. **ASIANA INDRAWATI.**

Masing-masing adalah pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan alamat koresponden PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dumai, Jl. Jenderal Sudirman No. 262 Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: DMI/5/1428/R tertanggal 02 Oktober 2018.

**MELAWAN**

**Tergugat**

Nama : A RAHMAD D TASA  
Tempat Tanggal Lahir : Dumai, 28 November 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Gang KH Jafar RT.014 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai.

**Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Dum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Nomor Handphone : 0813 7869 1977.

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang berpendapat bahwa pemeriksaan perkara a quo merupakan ruang lingkup sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan dengan Berita Acara Persidangan dan Putusan ini:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara a quo masing-masing menyatakan cukup mengajukan bukti-bukti surat serta tidak mengajukan saksi-saksi dan mohon kepada Hakim yang bersidang untuk diputuskan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan serta dalil-dalil jawaban, telah dapat dipertimbangkan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, baik Penggugat dan Tergugat **mengakui** adanya suatu perikatan antara mereka berdasarkan Bukti, P-1 berupa Formulir Aplikasi Kredit, Bukti P-2 berupa Formulir Permohonan Kredit dari Tergugat, **Bukti P-3 berupa Perjanjian Kredit Nomor 2016.113;**
- Bahwa benar, para pihak yang bersengketa tersebut dalam perjanjian kredit a quo pihak Tergugat selaku Penerima Kredit telah menyerahkan beberapa jaminan berupa:
  1. Surat Keterangan Masa Kerja Dari Atasan;
  2. Asli SK Pengangkatan / SK Terakhir;
  3. Asli Kartu BPJS Ketenagakerjaan;
  4. Asli Ijazah Terakhir;
  5. Surat Pernyataan Fleksi Payroll;
- Bahwa benar, selain daripada jaminan tersebut diatas dalam perjanjian kredit Nomor 2016.113 tidak pernah dinyatakan tertulis terkait dengan adanya suatu

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Dum.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa **surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan secara jelas atas sebidang tanah atau bangunan tertentu milik Tergugat;**

- Bahwa benar, Tergugat **mengakui** telah lalai memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman kredit kepada Penggugat;
- Bahwa benar dalam persidangan ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;
- Bahwa benar Tergugat membuat pengakuan secara diam-diam atas tunggakannya membayar angsuran dalam perkara a quo dan atas hal tersebut telah pula diajukan bukti P-4, P-5 dan P-6 oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang terlebih dahulu diwajibkan meneliti dan mempertimbangkan nilai objek perkara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan oleh karena objek dari perkara ini adalah pinjaman kredit sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan pembuktiannya bersifat sederhana, maka cukup beralasan hukum terhadap perkara a quo sebagaimana dinyatakan dalam **Petitem Nomor 1 pihak Penggugat untuk ditetapkan dan diselesaikan melalui suatu gugatan sederhana;**

Menimbang, bahwa terkait dengan perjanjian kredit sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah diakui oleh pihak Tergugat maka atas perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang sah dan mengikat pembuatnya sebagaimana di atur dalam **Pasal 1340 KUH Perdata** sehingga menurut hemat Hakim yang bersidang **Petitem Nomor 3 dari Penggugat dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dan Petitem Penggugat Nomor 5 yang menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat pertanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp. 49.045.319,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) dan telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 2016.113 (Bukti P-3) sebagaimana diakui juga terhadap Perjanjian Kredit tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum jika oleh Tergugat dalam jawabannya pada Angka 3 menyatakan tidak mengerti, dengan demikian atas **Petitem Penggugat Nomor 5 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;**

**Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Dum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Petitum Nomor 3 dan Nomor 5** telah dikabulkan maka cukuplah beralasan hukum jika petitum Nomor 4 dikabulkan dan kepada Tergugat dinyatakan demi hukum telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum Penggugat pada Nomor 6, yang memohon agar Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat, Penggugat dalam hal ini tidak pernah mendalilkan dalam gugatannya serta atas alasan apa yang melatarbelakangi timbulnya petitum a quo;

Menimbang, bahwa selain daripada jaminan tersebut di atas dalam perjanjian kredit Nomor 2016.113 tidak pernah dinyatakan dengan tegas terkait dengan adanya suatu jaminan berupa surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan secara jelas atas sebidang tanah atau bangunan tertentu milik Tergugat, demikian pula halnya objek yang dimohonkan sebagai sita jaminan oleh Penggugat tidak pernah dibuktikan di persidangan apakah benar milik pihak Tergugat, dengan demikian cukup beralasan hukum jika terhadap **petitum nomor 6 dan 7 untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait dengan Dwangsom telah ditentukan dalam **Pasal 606 Rv** bahwa *“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang maka tidak layak dan patut uang paksa atau Dwangsom dibebankan kepada pihak Tergugat dengan demikian petitum Penggugat **Nomor 8 Haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat agar Hakim menjatuhkan Putusan Serta Merta, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa terhadap perkara a quo sifat penyelesaiannya adalah sederhana dan akan menjadi suatu hal yang bertentangan dalam penyelesaian gugatan sederhana jika dijatuhkan putusan serta merta dengan syarat-syarat sebagaimana diatur SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, dengan pertimbangan tersebut maka terhadap **Petitum Penggugat Nomor 9 haruslah ditolak;**

**Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Dum.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 10 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh Hakim yang bersidang berpendapat bahwa selama Tergugat tidak mengajukan upaya hukum dan terhadap Putusan telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*) adalah hak Tergugat untuk menentukan sikap atas Putusan a quo dengan demikian **Petitim Nomor 10 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait **Petitim Nomor 11 dari gugatan Penggugat, cukup beralasan untuk dikabulkan** oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Petitim gugatan Penggugat Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;**

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor. 2016.113 Tanggal 12 Februari 2016;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp. 49.045.319,- (empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Dum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018** oleh **Firman K. Tjindarbumi, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amri** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**A m r i.**

**Firman K. Tjindarbumi, S.H.**

## Perincian Biaya :

1.Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2.ATK .....	: Rp. 50.000,-
3.Relas .....	: Rp. 175.000,-
4.Meterai .....	: Rp. 6.000,-
5.Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
6.Legas .....	: Rp. 3.000,-
Jumlah .....	: Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).